



SIARAN PERS

Permohonan Aturan Perlindungan Data Diri Diuji

Jakarta, 6 Desember 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU Perlindungan Data Pribadi) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (06/12), pukul 13.30 WIB. Terdapat dua perkara dalam pengujian ini, yaitu Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Leonardo Siahaan dan Perkara Nomor 110/PUU-XX/2022 yang dimohonkan Dian Leonaro Benny.

Pemohon Perkara 108 merasa secara potensial mengalami kerugian konstitusional terhadap tidak ada pemberlakuan kewenangan badan hukum dalam melakukan pengendali data pribadi seperti bunyi Pasal 1 angka 4, Pasal 19 UU *a quo*. Padahal menurut Pemohon, kapasitas badan hukum dalam melakukan pengendali data pribadi dinilai sangat mumpuni dalam menjawab persoalan permasalahan kebocoran data pribadi. Selain itu, tidak adanya perlindungan pemrosesan data pribadi dalam kegiatan bisnis yang dilakukan di rumah, semakin memungkinkan maraknya kelemahan perlindungan terhadap data pribadi orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Dengan alasan-alasan yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 UU Perlindungan Data Pribadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Untuk Pemohon Perkara 110 menganggap bahwa secara potensial mengalami kerugian konstitusional terhadap tidak ada pemberlakuan kewenangan badan hukum dalam melakukan pengendali data pribadi seperti bunyi Pasal 1 angka 4, Pasal 19 UU *a quo*. Padahal menurut Pemohon, kapasitas badan hukum dalam melakukan pengendali data pribadi dinilai sangat mumpuni dalam menjawab persoalan permasalahan kebocoran data pribadi. Pemohon juga berpendapat bahwa tidak adanya perlindungan pemrosesan data pribadi dalam kegiatan bisnis yang dilakukan di rumah, semakin memungkinkan maraknya kelemahan perlindungan terhadap data pribadi orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga. Dengan alasan-alasan yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 19 UU Perlindungan Data Pribadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)